Kewenangan Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam

Muhammad Adri Rusyadi*, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adrirusyadi7@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

Abstract. Guardianship is the supervision of minors who are not under the authority of their parents and the management of the object or property of the child as regulated by law. The emergence of a guardianship is caused by the termination of a marriage either due to death or due to a court decision and always brings legal consequences both to the husband/wife, children and their assets, especially to children who are still underage. Based on the above background, the problem is how is the authority of parents as guardians in managing the inheritance of minors based on Islamic law, and how is the determination of the religious court judge number 0227/Pdt.p/2017/pa.gtlo regarding the authority of parents in controlling inheritance of children under age to the community in general and can be used as input, especially for the parties, to the parents or guardians of children, legal practitioners in making decisions regarding the authority and implementation of parents as guardians of the heirs of minors on inheritance The results of this study are: 1) In Article 106 of the compilation of Islamic law, the power of parents in representing their children is limited in terms of engagement and transferring rights or doubling of children's assets, which can be done after obtaining a court order. allowed to move or mortgage the child's property except for an urgent need. 2) in decision number 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo that wawan rustam neu as the guardian of the heirs of a child named radityaputra pratama neu is not allowed to sell, move or mortgage the inherited property unless there is an urgent need that makes the inheritance must be mortgaged or sold as stated in Article 106 paragraph (1) KHI, Article 110 paragraph (2) and Article 112 KHI

Keywords: *parental authority, guardian, inheritance, minors*.

Abstrak. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan latar belakang di atas maka permalahannya adalah bagaimana kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur brdasarkan hukum islam, dan bagaimana penetapan hakim pengadilan agama nomor 0227/Pdt.p/2017/pa.gtlo mengenai kewenangan orang tua dalam menguasi harta warisan anak di bawah umur.kegunaan penelitian ini adalah Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) . Dalam pasal 106 kompilasi hukum islam Kekuasaan orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan memindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan.dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menjadi wali ahli waris dibawah umur terhadap harta warisan tersebut tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena keperluan mendesak. 2) pada putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo bahwa wawan rustam neu selaku wali ahli waris dari anak bernama raditya putra pratama neu tidak diperbolehkan menjual ,memindahkan atau menggadaikan harta warisan teersebut kecuali ada keperluan mendesak yang membuat harta warisan tersebut harus digadaikan atau dijual sebagaimana yang dicantum pada Pasal 106 ayat (1) KHI, Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 112 KHI

Kata Kunci: *kewenangan orang tua, wali, harta waris, anak dibawah umur*.

Corresponding Author
Email: liyamuliya59@gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia hidup dengan sistem kekeluargaan yang erat sekali. Hubungan darah menempatkan suatu posisi antara kewajiban dan hak dari masing-masing individu lainnya. Baik itu kewajiban menjaga, memelihara serta tanggung jawab lainnya. Meskipun intinya hanya berkisar tanggung jawab tetapi hubungan darah mempunyai dimensi sosial yang sangat besar bagi perkembangan jiwa seseorang terutama dalam hal ini seorang anak. Berdasarkan sebab di atas jika orang tua dicabut kekuasaannya atas pemeliharaan seorang anak atau orang tua si anak meninggal dunia maka pemeliharaan tersebut akan diselenggarakan oleh seorang wali, terutama dalam hal ini adalah anak yang belum dewasa

Makna dari perwalian menurut komplikasi hukum islam Pasal 1 Huruf (H) perwalian adalah kewenangan yang diberikan pada seorang buat melaksanakan sesuatu perbuatan hukum selaku wakil untuk kepentingan kedua orang tua ataupun orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian dalam sebutan bahasa merupakan wali yang berarti menolong yang menyayangi. Perwalian secara etimologi (bahasa), mempunyai beberapa makna, antara lain merupakan kata perwalian berasal dari kata wali, serta jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, klien, sanak ataupun pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian diucap dengan al- walayah (alwilayah), (orang yang mengurus ataupun yang mengusai suatu), semacam kata ad- dalalah yang pula dapat diucap dengan ad- di lalah. Secara etimologis, ia mempunyai sebagian makna, di antara lain merupakan cinta (al- mahabbah) serta pertolongan (an- nashrah) serta pula berarti kekuasaan atau otoritas (as- saltah wa–alqudrah) semacam dalam ungkapan al- wali, ialah“ orang yang memiliki kekuasaan”. Hakikat dari al-walayah (alwilayah) merupakan“ tawalliy al- amr”,(mengurus ataupun memahami suatu)

Pada ahli waris yang dibawah umur wajib menggunakan wali dalam kepengurusan harta warisnya sebagaimana yang dinyatakan dalam buktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. (2) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan dan kelalaiannya. (3) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di atas merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara dan merawatnya sampai menikah atau dewasa dan berlaku meskipun putusnya perkawinan orang tua termasuk dalam hal ini adalah cerai mati. Sedangkan menurut Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 110 ayat 1 KHI tentang perwalian dalam hal ini perwalian atas anak di bawah umur yaitu sebelum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dan wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa perwalian ini ditujukan kepada selain orang tua (jika orang tua tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwalian atau sudah meninggal Dalam putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo bahwa salah satu orang tua mewalikan anak dibawah umur terhadap harta warisan dikarenakan salah satu orang tua nya meninggal dunia dan ada anak yang masih dibawah umur.

Harta waris adalah semua kekayaan, baik uang maupun benda milik seseorang yang diberikan kepada orang lain berdasarkan surat yang sering disebut wasiat. Termasuk apabila orang tua meninggal, biasanya harta benda dan segala aset kekayaan akan diwariskan kepada sang anak atau kerabat, bergantung pada pesan terakhir dari sang empunya. Lalu, bagaimana jika sang anak masih berada di bawah umur. Meski secara sah semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai undang-undang, yaitu 18 tahun. Atau sesuai dengan pasal 107 kompilasi hukum islam yaitu umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, anak tentu membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang bertanggungjawab

terhadap segala kebutuhan pribadi maupun pengurusan harta benda Si Anak. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Pokok Perkawinan, yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umu 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya." Meski terlihat mudah, nyatanya menjadi wali bagi anak di bawah umur bukan perkara sepele. Tentu saja, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali terhadap anak asuhnya. Semua wewenang dan larangan bagi seorang wali pun diatur dalam perundangan yang berlaku

Di dalam putusan hakim, hakim menetapkan salah satu orang tua untuk wali dari anaknya untuk mewalikan harta warisan. Yang menjadi masalah tersebut adalah adakah batasan-batasan orang tua dalam mewalikan anak dibawah umur terhadap harta warisan tersebut dalam hukum islam (Kompilasi hukum islam)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan hukum islam,?, Bagaimana penetapan hakim pengadilan agama nomor 0227/pdt.p/2017/pa.gtlo terhadap kewenangan orang tua dalam menguasai harta warisan ditinjau dari hukum islam?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui. kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan hukum islam
2. Untuk mengetahui. Bagaimana penetapan hakim pengadilan agama nomor 0227/pdt.p/2017/pa.gtlo terhadap kewenangan corang tua dalam menguasai harta warisan ditinjau dari hukum islam (kompilasi hukum islam)

B. Metodologi Penelitian

Metode yang gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis dan normatif yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. ini ditulisnya sebagai yudiris digunakan buat menganalisis peraturan Hukum islam yang berkaitan dengan perwalian anak dibawah umur. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum atau kaidah yang berlaku; seperti seharusnya (sepantasnya): perilaku normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan hukum islam

Menurut ilmu fiqih, kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua, dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinnya sesudah ia meninggal. Pelaksanaan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya.Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur.Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama.Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus

diri sendiri.

Mengenai kaitannya dengan penjualan, penyewaan, penggadaian berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan seperti dalam penelitian ini maka untuk memberi perlindungan hukum maka selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, Hukum Islam tersebut di atas, terutama dalam hal hibah untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan. Pasal 52 UUPerkawinan , Pasal 111 Ayat (1) KHI setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau ijin dari pengadilan setempat. Perwalian itu adalah sebuah lembaga yang berfungsi baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk untuk itu beserta dengan hubungan-hubungan pribadinya dan atau sifat-sifatnya. Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerena mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun rohani.Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekwensi keuangan dan pendidikan

Tugas dan kewajiban seorang orang tua atau wali dalam mewalikan anak dibawah umur terhadap harta warisan adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam: (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali. .” Pasal 112 KHI wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali itu pakir. Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 Tshun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu wali yang ditunjuk beradasarkan penetapan pengadilan atau mahkamah agung dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu pada pasal 106 KHI juga berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kecuali kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dalam pasal 106 KHI Kekuasaan orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan menindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan.dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menjadi wali ahli waris dibawah umur terhadap harta warisan tersebut tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena keperluan mendesak.

penetapan hakim pengadilan agama nomor 0227/pdt.p/2017/pa.gtlo terhadap kewenangan orang tua dalam menguasai harta warisan ditinjau dari hukum islam

Pada putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA tersebut bahwa pemohon yang bernama wawan rustam neu yang merupakan salah satu orang tua yang dari raditya putra pratama neu melakukan perwalian anak oleh pemohon tujuannya yaitu untuk mengurus pinjaman uang di bank BNI gorontalo dengan jaminan sertifikat tersebut dan almarhumah meninggalkan warisan berupa tahanh seluas 140M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik no 918 terletak di kelurahan pulubala kecamatan kota tengah kota gorontalo

berikut ini merupakan hasil penetapan hakim pada putusan pengadilan agama gorontalo nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo yaitu:

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menetapkan ahli waris akmarhumah parahmytha yaitu:
3. wawan rustam neu (Suami akmarhumah)
4. raditya putra pratama neu (anak laki-laki akmarhumah)
5. menetapkan pemohon (wawan rustam neu adalah wali dari ananknya bernama raditya putra pratama neu (anak laki-laki almarhumah

pada penetapan hakim pada putusan tersebut pengadilan agama gorontalo nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tersebut hakim mengabulkan wawan rustam neu sebagai wali ahli waris harta warisan dari anaknya bernama raditya putra pratama neu dikarenakan untuk mengurus pinjaman uang di bank BNI gorontalo dengan agunan sertifikat tanah hak milik nomor 918 atas nama parahmytha tamuu yang terletak di kelurahan pulubala kecamatan kota tengah kota gorontalo dengan luas 140M2 (seratus empat puluh meter persegi)

Pada intinya adalah pemohon tersebut yang mewaliki anak dibawah umur terhadap harta warisan dilarang memindahkan atau menggadaikan harta warisan berada di bawah perwaliannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana yang tercantum pada pasal 106 KHI yang berbunyi" orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, pasal 110 ayat (2) KHI yang berbunyi "Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan" . dan pasal 111 KHI Yang berbunyi wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf.

Maka dari itu pada putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo bahwa wawan rustam neu selaku wali ahli waris dari anak bernama raditya putra pratama neu tidak diperbolehkan menjual, memindahkan atau menggadaikan harta warisan tersebut kecuali ada keperluan mendesak yang membuat harta warisan tersebut harus digadaikan atau dijual sebagaimana yang dicantum pada pasal 106 kompilasi hukum islam ayat (1), Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 112 KHI

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pasal 106 kompilasi hukum islam Kekuasaan orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan menindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan.dapat

disimpulkan bahwa orang tua yang menjadi wali ahli waris dibawah umur terhadap harta warisan tersebut tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena keperluan mendesak. Selain peraturan perundangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). berdasarkan Pasal 110 ayat (1) hingga (4), "Wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya." Selanjutnya, "Wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan." Lalu, "Wali bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya", dan pada pasal 51 ayat (4) menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap tahun sekali.

2. Pada putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo bahwa wawan rustam neu selaku wali ahli waris dari anak bernama raditya putra pratama neu tidak diperbolehkan menjual ,memindahkan atau menggadaikan harta warisan teersebut kecuali ada keperluan mendesak yang membuat harta warisan tersebut harus digadaikan atau dijual sebagaimana yang dicantum Pada pasal 106 ayat (1) KHI, Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 112 KHI

Acknowledge

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "kewenangan orang tua sebagai wali ahli waris dibawah umur terhadap harta warisan ditinjau dari komplikasi hukum islam". skripsi yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Skirpsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Bapak Eka An Aqimudin, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ibu Dr. neni Ruhaeni S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ibu Dr. Dini dewi Heniarti. S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar. S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Jurusan Ilmu hukum atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis

Daftar Pustaka

[1] Hudaya Hendra, *Fikih waris Mudah dan praktis*, Jakarta, Gema Insani.2018

[2] H.Abdurrahman, *SH.MH. dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Akademika pressindo,2018),

[3] Al Riva Widya . *Perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur (studi penetapan pengadilan agama binjai)* "".USU Law Journal ,. Vol.4.No.3, 2016, ,. Juni 2016.

[4] Sayuti., 2017. "*perwalian dalam hukum islam. "Bahan Diskusi Hakim PA.Pb"*, Pekanbaru